

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR :
176/Pid.B/LH/2020/PN. TANJUNG KARANG TENTANG TINDAK
PIDANA PENEANGAN POHON SECARA TIDAK SAH**

SKRIPSI

Oleh:

NUR MIFTAHUL HIDAYAH

NIM: C03216036



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nur Miftahul Hidayah

NIM : C03216036

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Publik Islam

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PUTUSAN NOMOR : 176/ Pid. B/ LH/ 2020/ PN
TANJUNG KARANG TENTANG TINDAK PIDANA
PENEBAANGAN POHON SECARA TIDAK SAH

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Juni 2023

Saya yang Menyatakan,



Nur Miftahul Hidayah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nur Miftahul Hidayah

NIM : C03216036

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor :
176/Pid.B/LH/2020/PN. Tanjung Karang Tentang Tindak
Pidana Penebangan Pohon Secara Tidak Sah

Telah diberikan persetujuan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqosah.

Surabaya, 23 Juni 2023

Dosen Pembimbing



Dr. H. Abd. Basith Junaldy, M.Ag

NIP. 197110212001121002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Miftahul Hidayah NIM. C03216036 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 03 Juli 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Dr. H. Abd Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji II

Dr. Nurlailatul Masyafa'ah, LC, M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji III

Marti Candra, LBB (Hons), MCL
NIP. 198506242019031005

Penguji IV

Mukhammad Nur Hadi, M.H
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 03 Juli 2023

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum


Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Sugiyah Musalaa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN
	Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Miftahul Hidayah
NIM : C03216036
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : nurmiftahul232@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomer : 172/Pid.B/LH/2020/PN Tanjung Karang Tentang Tindak Pidana Penebangan Pohon Secara Tidak Sah


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Juni 2023

Penulis



(Nur Miftahul Hidayah)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 176/Pid.B/LH/2020/PN. Tanjung Karang Terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Secara Tidak Sah”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab 2 (dua) pertanyaan rumusan masalah yaitu: Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah yang terdapat dalam putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk, serta menjawab Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah dalam putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Teknik analisis data menggunakan penalaran deskriptif dengan pola pikir deduktif. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan primer yakni berasal dari Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk dan bahan sekunder berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi.

Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa: pertama, pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk dalam memutuskan kurang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Yang mana dalam Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Disini denda yang dijatuhkan kurang dari yang disebutkan dalam aturan undang-undang aslinya pada pasal 82 ayat 1 huruf c berbunyi pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun paling banyak 5 (lima) tahun dan pidana denda minimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah). Kedua, analisis dalam hukum pidana Islam tindakan terdakwa termasuk dalam jarimah takzir yang tidak ada nash yang mengaturnya serta sanksinya diserahkan kepada penguasa dengan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka saran untuk penegak hukum dalam menjatuhkan putusan untuk lebih tegas memberikan sanksi yang sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku. Sehingga nantinya para pelaku bisa mendapatkan pengajaran atau jera terhadap perbuatan yang dilakukannya karena dapat merugikan masyarakat dan negara. Kita sebagai warga Negara yang baik seharusnya bisa mengelola dan melindungi lingkungan yang diciptakan Allah untuk dijaga dengan sebaik-baiknya bagi kelangsungan hidup manusia.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TEORI HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF TENTANG TINDAK PIDANA PENEANGAN POHON SECARA TIDAK SAH	21
A. Tindak Pidana Penebangan Pohon dalam Hukum Pidana Islam.....	21
B. Tindak Pidana Penebangan Pohon dalam Hukum Positif.....	43
BAB III DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENEANGAN POHON SECARA TIDAK SAH DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 176/PID.B/LH/2020/PN.TJK	50
A. Deskripsi Kasus	50
B. Pembuktian	51
C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hukum Hakim	59
D. Hal-hal yang Meringankan dan Memberatkan	61

E. Amar putusan.....	61
BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBAANGAN POHON SECARA TIDAK SAH PUTUSAN NOMOR: 176/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk.	63
A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk.....	63
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 176/PID.B/LH/2020/PN.Tjk	70
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. 1997. *Fiqh Jinayah: upaya menganggulangi kejahatan dalam Islam*. Jakarta:PT.Raja Grafindo.
- A. Miftahuddin A. Hasyim. 2016. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal logging Di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Luwu Timur Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 65/Pid.B/2015/PN.MI*”. Skripsi-Universitas Negeri Alaudin. Makassar,
- Abdoel Djamali. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Abdul Helim. 2019. *Maqasid al-shari’ah versus usul al-fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Junaidi. 2021. *Maqāṣid al-Sharī’ah dalam Kajian Hukum Islam*. Depok: Pena Salsabila.
- Ahmad Wardi Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Alam Setia Zain. 2003. *Kamus Kehutanan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ali Geno Berutu. 2020. *Fikih Jinayat*. Purwokerto : CV. Pena Persada Press.
- Asep Suherman. 2020. “Esesi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan “. *Jurnal Hukum*. No.01 Vol. 05 oktober.
- Astan Wirya. 2015. “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan”. *Jurnal Hukum*. No. 07, Vol. 3. April.
- Bachtiar. 2021. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun. 2011. “Penegakan Pidana Di Bidang Illegal logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya”. *Jurnal Hukum*. No. 02. Vol. 26 Agustus.
- Fuad Thohari. 2018. *Hadits Ahkam : Hudud, Qishash, dan Ta’zir*. Yogyakarta : CV. Budi Utama.
- Fuad Thohari. 2018. *Hadits Ahkam: Kajian hadis-hadis Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Herman Khaeron. 2019. *Islam, Manusia, dan Lingkungan Hidup*. Bandung : Nuansa Cendekia.

- Khairul Hamim. 2020. *Fikih Jinayah*. Matarram: Sanabil.
- Lailatul Arofah. 2018. “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj tentang Tindak Pidana Mengangkut Hasil Hutan Kayu Secara Tidak Sah*”. Skripsi: UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- M. Nurul Irfan. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Amzah.
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto. 2019. “*Fiqh Bi’ah dalam Perspektif Al-Quran*”: *Jurnal At-Thullab Mahasiswa Studi Islam*. Vol.1. No. 1. Februari-Agustus.
- Maryunani. 2018. *Pengelolaan Sumber daya Alam dan Pembangunan Ekonomi Secara Berkelanjutan*. Malang : UB Press.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas hukum pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Muhammad Abdul Ghoni. 2013. “*Sanksi Terhadap Illegal logging Di Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 04 Tahun 2003 Dala Perspektif Fikih Jinayah*”. Skripsi: UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Muhammad Sood. 2019. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mustofa Hasan. 2013. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinyah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nurul Irfan dan Masyrofah. 2013. *Fiqh Jinayah*. Jakarta : Amzah.
- Indonesia. Pasal 1 ayat 4. Undang-Undang Nomor 18. Tahun 2013. Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Indonesia. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18. Tahun 2013. tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan.
- Indonesia. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18. tahun 2013. tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Putusan Perkara Pidana Reg. No. 176/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk (Illegal Logging). Putusan pada tanggal 30 april 2020.

Putu Ayu Irma Wirmayanti. 2021. "Akibat Hukum Penebangan Hutan Secara Liar". *Jurnal Hukum*, no. 01 Vol. 02 Februari.

Rahmat Hakim. 2000. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Rokhmadi. 2015. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.

Sahid HM. 2015. *Epistemologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea.

Sidik Sunaryo. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press.

Sukoco, Erlina dan Eddy. 2019. "Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Ijin Yang Berwenang". *Jurnal Hukum*. No. 02, Vol. 14. Juli.

Yasir Said dan Ifrani. 2019. *Pidana Kehutanan Indonesia*. Bandung : Nusa Media.

Wahyu Agung Utama. 2019. "Tinjauan Maqasid Syariah dan Fiqh Al-Bi'ah dalam Green Economy". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3. No. 2 . November.

Zainuddin. 2019. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. yogyakarta : CV. Budi Utama.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A